

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

2.1.1. Latar belakang pengadaan barang/ jasa pemerintah

Berdasarkan intruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *corona virus disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *world health organization (WHO)* pada tanggal 11 maret 2020, maka diperlukan Langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mengikuti peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas, perlu pengaturan pengadaan barang/ jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan

peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Sesuai peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 mengubah peraturan pengadaan barang/jasa tahun 2018, bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan peroduk/ jasa usaha mikro kecil serta koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang membiayainya bersumber dari APBN/APBD dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan penyesuaian ketentuan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.1.2 Deskripsi

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2.1.3 Dasar hukum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *corona virus disease 2019* (*COVID-19*) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *world health organization* (*WHO*).

2.2 Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*)

E-procurement merupakan semacam metode lelang pada pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel (Sutedi, 2012:254).

Bahwa *e-procurement* merupakan sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan fasilitas internet (andrianto, 2007:218).

Definisi lain yang lebih mudah ialah, *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik (andrianto, 2007: 215).

2.2.1 Prinsip pengadaan secara elektronik (*e-procurement*)

Pasal 6 Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yaitu:

- 1.- Efisien, berarti penggunaan dana dan waktu yang terbatas untuk tercapainya kualitas maksimal pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan.
- 2.- Efektif, berarti adanya kesesuaian pengadaan barang dan jasa antara kebutuhan dengan sasaran yang sudah ditentukan serta menghasilkan kemanfaatan
- 3.- Transparan, berarti jelas informasi dan kriteria pengadaan barang dan jasa serta bisa diakses secara luas dan leluasa oleh pemangku kepentingan atau masyarakat.

4.- Terbuka, berarti seluruh penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku bisa mengikuti proses tender dengan prosedur yang jelas.

5.- Bersaing, berarti terciptanya persaingan yang sehat diantara para penyedia barang dan jasa yang sama dan terpenuhi kriterianya, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan secara bersaing dan tidak diintervensi oleh pihak ketiga atau kekuasaan.

6. - Adil/tidak diskriminatif, berarti adanya perlakuan yang tidak diskriminatif untuk seluruh calon penyedia barang dan jasa dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional .

7. - Akuntabel , berarti regulasi dan kriteria pengadaan barang dan jasa dalam proses pelaksanaannya harus sesuai sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

2.2.2 Tujuan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*)

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- 1). menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap ruang yang dibelanjakan ,diukur dari aspek kualitas,jumlah ,waktu ,biaya lokasi ,dan penyedia;
- 2). meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ;
- 3). meningkatkan peran serta Usaha Mikro ,Usaha Kecil ,dan Usaha Menengah ;
- 4). meningkatkan peran usaha pelaku nasional ;
- 5). mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian ;

- 6). meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- 7). mendorong pemerataan ekonomi ;
- 8). mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

2.2.3 Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

Menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik meliputi:

- 1). meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2). melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- 3). memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
- 4). mengembangkan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa ;
- 5). menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- 6). mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 7). memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha Menengah;
- 8). mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, dan
- 9). melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

2.2.4 Manfaat pengadaan secara elektronik (*e-procurement*)

(Yuwinanto, 2013: 218) mengatakan keuntungan dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu;

- 1). Transparansi, adanya jaminan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi secara akurat dan memadai agar timbul sikap saling percaya antara pemakai (*user*) dan penyedia informasi.
- 2). Nondiskriminatif, artinya tidak mengenal perbedaan, asal memenuhi persyaratan sebagai pemenang, maka perusahaan tersebut menjadi pemenangnya.
- 3). Mengurangi kesempatan ber-KKN, dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa secara tradisional, kesempatan calon peserta lelang untuk melakukan pendekatan terhadap panitia lelang sangat besar, sehingga modal-modal gratifikasi yang berbau KKN sangat kental.
- 4). Memberikan peluang usaha kecil untuk berkembang, selama ini peluang paling besar pemenang tender selalu perusahaan dengan modal besar, hal ini menyebabkan peluang pengusaha kecil semakin terpuruk.
- 5). Tidak perlu bertatap muka, dalam proses pengadaan peluang tatap muka dengan panitia lelang akan tereduksi dengan sendirinya. Sehingga dapat diminalisir terjadinya KKN yang semakin parah.

2.2.5 Metode Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*)

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam e-procurement menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 terdiri dari:

1. E-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang ditentukan.
2. *E-purchasing* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
3. *E-Marketplace* adalah Pasar elektronik yang di sediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

2.2.6 Tahapan Implementasi Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*)

dalam sudut pandang umum.

Tahapan implementasi *e-procurement* menurut indrajit yang dikutip oleh (andrianto, 2007:218) bahwa *e-procurement* merupakan sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan fasilitas internet. Adapun 4 (empat) tahapan impementasi *e-proucurement*, dijelaskan sebagai berikut;

- 1). Tahap I: Pengungkapan (*Disclosure*) .

Pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dimulainya *pilot project e-procurement* yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender, dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan

penegakan prinsip *good corporate governance* dilingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.

2). Tahap II : *Registration and Distribution*

Setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs *e-procurement mendiclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman website. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik yang dapat sederhana yang dapat disediakanya misalnya, *downloading process* untuk memperoleh formuli-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen dan *form* yang dibutuhkan.

3). Tahap III: *Electric Bidding*

Tahapan berikutnya adalah pendaftaran peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan

tender tertentu dan media penyimpanan *file* yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek.

4). Tahap IV : *Advanced support services*

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender secara terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *e-procurement* telah mencapai titik optimal.

2.3. *Corona virus Disease 2019*

Pedoman dan pencegahan COVID-19. *coronavirus disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit manular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-Cov-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah di identifikiasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang

berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020 : hal 10).

2.3.1 Penularan

Coronavirus merupakan zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui.

Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan *range* (jangkauan) antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Sebuah studi Du Z et. al, (2020) melaporkan bahwa 12,6% menunjukkan penularan presimptomatik. Penting untuk mengetahui periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Sebagai tambahan, bahwa terdapat kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), meskipun risiko penularan sangat rendah akan tetapi masih ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan. (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020: 12)

Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter $>5-10 \mu\text{m}$. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya, batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau

konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi (misalnya, stetoskop atau termometer). (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020: 12).

2.3.2 Manifestasi klinis

Gejala-gejala yang di alami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling umum ialah demam, rasa capek,, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. (Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia, 2020:13)

2.3.2 Pencegahan

Pencegahan utama adalah membatasi mobilisasi orang yang berisiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olahraga, istirahat cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang, minum jahe , minum vitamin, dan berusaha berfikir positif, menghindari berita hoax. (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020: 106-107)

2.4 *Work from home*

Work from home (WFH) merupakan bagian dari konsep telecommuting (bekerja jarak jauh), yang merupakan hal biasa dalam dunia kerja dan perencanaan kota. (oswar mungkasa, 2020:126).

Bahwa bekerja jarak jauh dimaksudkan sebagai cara bekerja dalam sebuah organisasi yang dilakukan Sebagian atau seluruhnya di luar kantor konvensional dengan bantuan layanan telekomunikasi dan informasi, (derossete dalam oswar mungkasa, 2020:129).

Simpulan bekerja di rumah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini, dan internet yang memadai untuk melakukan pekerjaan dan komunikasi dengan karyawan atau dengan atasan.

2.4.1 *Peraturan Wotk from home*

Dasar awal mula WFH diberlakukan untuk ASN adalah surat edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. SE Menteri PANRB tersebut memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) bagi ASN, diantaranya pengaturan pembagian kehadiran pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan mempertimbangkan:

- 1). Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya

di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

2). Berkaitan dengan hal tersebut, para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:

- 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
- 2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- 3) Domisili pegawai;
- 4) Kondisi kesehatan pegawai;
- 5) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
- 6) Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
- 7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
- 8) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

3). Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

4).. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat

tinggalnya (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.

5). Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.

2.4.2. Dampak Positif dari *work from home*

(oswar mungkasa, 2020: 131) mengatakan secara singkat manfaat bagi pekerja yaitu sebagai berikut;

- 1). keseimbangan antara bekerja dan kehidupan keluarga;
- 2). mengurangi waktu perjalanan ke kantor dan penghematan bahan bakar;
- 3). dapat mengendalikan jadwal kerja dan suasana kerja;
- 4). dapat memilih bekerja ketika suasana hati sedang baik.

Sementara manfaat bagi pemberi kerja adalah

- 1). mendorong semangat bekerja;
- 2). mengurangi kemalasan dan ketidakhadiran;
- 3). mengurangi pergantian pekerja;
- 4). memperkuat citra perusahaan sebagai tempat bekerja yang ramah keluarga.

Simpulan manfaat bagi pekerja membuat bekerja lebih santai dengan kumpul Bersama keluarga dan mengurangi mobilitas saat pandemi. Manfaat bagi perusahaan

membuat karyawan lebih semangat dalam bekerja dengan kondisi bersama keluarga dan keselamatan karyawan.

2.4.3. Dampak negatif *work from home*

Bagi pekerja beberapa masalah diantaranya sebagai berikut;

- 1). pekerja yang terbiasa dengan suasana kantor konvensional menjadi kesulitan dalam berkoordinasi dengan rekan kerja. Dibutuhkan penjadwalan kerja yang lebih rapi bahkan mungkin perlu ditetapkan waktu tetap untuk berkumpul di kantor;
- 2). tidak terlihat batasan jelas antara kantor dan rumah, bahkan cenderung waktu kerja menjadi tanpa batasan;
- 3). pekerja jarak jauh cenderung terlihat seperti pengangguran dan berdampak pada hubungan dengan tetangga dan keluarga.

Sementara bagi pimpinan perusahaan/organisasi, beberapa kendala yang mungkin timbul diantaranya adalah

- 1). beberapa pimpinan mengalami kesulitan menyesuaikan diri terutama bagi pimpinan yang cenderung kurang percaya kepada bawahan;
- 2). pada pekerjaan yang membutuhkan intensitas kerjasama kelompok yang tinggi, dibutuhkan pengaturan jadwal pertemuan yang akan merepotkan;
- 3). jenis pekerjaan yang membutuhkan bertemu langsung dengan pelanggan hanya memungkinkan bekerja leluasa secara terbatas, tidak mungkin sepanjang waktu berada jauh dari kantor. Sementara ketika hanya sebagian pekerja yang bisa bekerja jarak jauh maka ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan diantara pekerja.
- 4). beberapa pekerja tidak dapat bekerja tanpa pengawasan (oswar mungkasa, 2020:131-132)

Simpulan untuk *work from home* pekerja harus dalam pengawasan para pimpinan satuan, karena pekerja tidak terkontrol dalam pekerjaannya.